



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/V/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEBAGAI PELAKSANA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah kerjanya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Serentak 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Tahun 2018;
11. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Jadwal, Program dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
12. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Prov. Sumsel Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

- Memperhatikan** :
- a. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : /PK.01-BA/1606/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 23 April 2018.
 - b. Berdasarkan BA PPK Kec. Sekayu Nomor: 13/BA.PPK-SKY/ IV/ 2018 tanggal 16 April 2018 Kelurahan Soak Baru PAW An. Nopryadi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, Maka Surat Keputusan Nomor 30/HK.03.2-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi untuk :

(1) Kecamatan Sekayu Kelurahan Soak Baru **An. Nopryadi**;

KEDUA : Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :

- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan PPK dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

- d. Mengumumkan Daftar Pemilih;
- e. Menerima Masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- f. Melakukan Perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
- g. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mengisi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- h. Mengumumkan DPT dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK;
- i. Menyampaikan Daftar Pemilih ke PPK;
- j. Melaksanakan semua Tahapan, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- k. Menjaga dan Mengamankan keutuhan kotak suara sebelum penghitungan Suara, setelah penghitungan suara dan sesudah kotak suara disegel oleh KPPS;
- l. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS ke PPK, pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilihan Umum Lapangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan PPK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas di bebaskan kepada anggaran biaya dan belanja Hibah Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera selatan Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 4 Mei 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/V/2018
TANGGAL : 4 Mei 2018

**DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2018**

1. KECAMATAN SEKAYU

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SOAK BARU	1. DIDI TRIO KUSUMA, A.Md 2. - Dst - 3. - Dst -	Pergantian

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 4 Mei 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

H.A. FIRDAUS MARVEL'S